



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
MUTASI STAF DESA SIDAKARYA TAHUN 2022
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

Menimbang : a. Dalam rangka penyegaran Staf Desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, maka perlu diadakan mutasi tugas Staf Desa Sidakarya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Mutasi Staf Desa Sidakarya Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor : 06 Tahun 2019, Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor : 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memutasikan Staf Desa Sidakarya atas nama Putu Riskayana Febriana dari Staf Kasi Pemerintahan menjadi Staf IT.
- KEDUA : Staf yang di mutasi mendapat tugas baru wajib mengikuti Arahan, Tugas dan Kewajiban serta Tanggung Jawab sesuai dengan Tupoksi Bidang masing – masing.
- KETIGA : Kepada Saudara Putu Riskayana Febriana mendapatkan Penghasilan Sebesar Rp. 2.802.900 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Kepada Saudara Putu Riskayana Febriana mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 343.079,27 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada Saudara Putu Riskayana Febriana mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 174.903,00 per bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDA KARYA

TANGGAL : 19 Mei 2022

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TENTANG : MUTASI STAF DESA SIDA KARYA TAHUN 2022

NAMA STAF YANG DI MUTASI

NO	NAMA	NO. SK	TUGAS LAMA	TUGAS YANG BARU	KET
1	Putu Riskayana Febriana	15 Tahun 2022	Staf Kasi Pemerintahan	Staf IT	

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

WALYAN MADRAYASA

